



P U T U S A N

No. 717 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DRS. MARSONO, M. Kes ;**
tempat lahir : Tuban ;
umur / tanggal lahir : 50 tahun / 28 Juli 1958 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Ramanian 2 No. 18 Samarinda ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
(Kepala Divisi Perencanaan pada
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A W.
Syahrane Samarinda) ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Marsono, M. Kes selaku Ketua Panitia Pengadaan Alat Kesehatan berupa CT Scaning Somaton Sensation 64 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A. Wahab Syahrane Samarinda Nomor : 050.764-UM.2006 tanggal 19 Juni 2006, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Hj. Sa'diah, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (berkas perkara tersendiri) pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tanggal 19 Juni 2006 sampai dengan tanggal 10 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2006 dan tahun 2007, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A. Wahab Syahrane Samarinda, Jalan Palang Merah Indonesia Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2006 RSUD A.Wahab Syahrani Samarinda melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan berupa CT Scaning Somaton Sensation 64 dengan sumber dana yang berasal dari DIPDA Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 23.278.500.000,- (dua puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan spesifikasi alat sebagai berikut :

Spesifikasi Barang

No.	Nama Alat	Merk	Type	Volume
01	Computerized Tomography Scanner Multi Slice (CT. SCAN MULTI SLICE)	Simens/Germany	Somatom Sensation 64	1 Unit

- Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda Nomor : 050.746-UM.2006 tanggal 19 Juni 2006 Perihal Pengangkatan Panitia Pengadaan Alat Kesehatan berupa CT Scaning Somaton Sensation 64 pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan langsung melaksanakan tugas yaitu mengundang Pabrikan yang memproduksi CT Scaning Somaton Sensation 64 untuk memperoleh informasi dengan cara presentasi yaitu :
 - PT. Toshiba Jakarta ;
 - PT. Philip Jakarta ;
 - PT. Siemens Jakarta ;
 - PT. Hitachi Jakarta (mengundurkan diri) ;
 - PT. GE Jakarta (tidak hadir) ;
- Bahwa presentasi dari ke 3 (tiga) pabrikan tersebut untuk mendapatkan CT Scaning Somaton Sensation 64 yang paling sesuai dengan yang dibutuhkan RSUD A. Wahab Syahrani dan untuk mencari informasi harga yang wajar, selanjutnya dalam presentasi didapatkan informasi harga yaitu :
 - PT. Siemens memberikan harga \pm US\$ 2.183.500.00 ;
 - PT. Philip memberikan harga \pm Rp 21.205.800.000,-
 - PT. Toshiba memberikan harga \pm Rp 17.501.000.000,-
- Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa Drs. Marsono, M.Kes melakukan survey harga ke Rumah Sakit Sentosa Bandung dan Rumah Sakit Kelapa Gading Jakarta, sesuai dengan Surat Izin Tugas Nomor. 090.922-HK-2006 tanggal

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2006 yang ditandatangani oleh saksi Dr. H. Ajie Syirafuddin. Karena tidak mendapatkan informasi harga, sehingga Terdakwa tidak membuat dan tidak melaporkan hasil survey tersebut kepada saksi Dr. H. Ajie Syirafuddin selaku Direktur RSUD A. Wahab Syahrani;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk pengadaan CT Scaning Somaton Sensation 64 tidak melakukan musyawarah dengan anggota Tim, saksi Hj. Sa'diah, SH selaku KPA, maupun dengan Direktur RSUD A. Wahab Syahrani, di mana Terdakwa langsung menentukan HPS sendiri dengan cara menjumlahkan informasi harga yang diperoleh dari ketiga pabrikan tersebut, yaitu :
 - PT. Siemens memberikan harga \pm US\$ 2.183.500.00 x kurs jual BI pada tanggal 18 Juli 2006 sebesar \pm Rp 9.750,- ;
 - PT. Philip memberikan harga \pm Rp 21.205.800.000,- ;
 - PT. Toshiba memberikan harga \pm Rp 17.501.000.000,- (ditambah biaya untuk pengiriman alat ke Samarinda, Asuransi, tambahan biaya Install) ;
- Kemudian dibagi 3 (tiga) dan memperoleh hasil HPS sebesar Rp 20.331.900.000,- (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya operasional CT Scaning Somaton Sensation 64 yaitu Bed Pasien, Trolley Obat, Lemari Obat, Elektro Radiograph, Dual Injector, Pantom sebesar Rp 357.500.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 20.689.400.000,- (dua puluh milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Kemudian HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh Terdakwa hanya dibuat di selembar kertas tanpa adanya keterangan kegiatan yang akan dilaksanakan, tidak mencantumkan nama Panitia Pengadaan dan tidak dibuat perincian harga, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Marsono selaku Ketua Panitia Pengadaan, tidak ditetapkan oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;
- Bahwa Terdakwa dalam menghitung HPS (Harga Perkiraan Sendiri) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 03 Nopember 2003 Bab I Huruf e, perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan / Engineers Estimate (EE) ;

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - d. Harga kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang / pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Statistik (BPS), Badan / Instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. Harga / tarif barang / jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / agen tunggal atau lembaga independen;
 - g. Daftar harga standar / tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - h. Informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Setelah itu Panitia Pengadaan melaksanakan pelelangan umum dan yang memasukkan dokumen adalah 24 perusahaan, dan evaluasi dokumen penawaran telah dilaksanakan pada tanggal 08 sampai dengan 23 Agustus 2006. Setelah selesai evaluasi penawaran selanjutnya ditetapkan pemenang Pelaksana Pekerjaan adalah PT. Poros Timur Utama pada tanggal 04 September 2006 oleh saksi Hj. Sa'diah, SH selaku KPA. Kemudian Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan bersama-sama saksi Hj. Sa'diah, SH menetapkan hasil lelang yang dimenangkan oleh PT. Poros Timur Utama dengan nilai kontrak Rp 20.379.700.000,- dengan nomor kontrak : 050.1285-UM.2006 tanggal 21 September dengan jangka waktu 90 hari kalender, 21 September 2006 sampai dengan 22 Desember 2006, padahal HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tidak dibuat oleh Terdakwa Drs. Marsono, M. Kes dan juga tidak ditetapkan oleh saksi oleh saksi Hj. Sa'diah, SH selaku KPA;
- Bahwa penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan pengadaan CT-Scan pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, diperoleh kondisi bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tidak dibuat secara keahlian dan Panitia Pengadaan Barang tidak melakukan survey / membandingkan harga CT-Scan pada Rumah Sakit yang lain yang sudah lebih dahulu menggunakan CT-Scan yang sama spesifikasinya sebagai dasar pertimbangan menilai kewajaran harga penawaran dari sole agent produk, selanjutnya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) hanya dibuat di selembar kertas tanpa ada keterangan kegiatan yang akan dilaksanakan, tanpa tanda tangan dan nama dari Panitia Pengadaan Barang dan tanpa pengesahan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Menurut

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Nurdin dan saksi Sulbani selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang. Keterangan tersebut juga didasarkan pada tandatangan tanpa nama yang ada pada lembar kertas HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut ;

- Dengan kondisi di atas HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tidak dapat diyakini kewajaran nilainya sebesar Rp 20.689.400.000,- sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran rekanan ;
- Bahwa penetapan PT. Poros Timur Utama sebagai pemenang lelang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam proses lelang terdapat evaluasi dokumen dengan kondisi sebagai berikut :
 - a. Dari 5 (lima) perusahaan yang penawarannya dinyatakan memenuhi syarat untuk dievaluasi tersebut terdapat 2 (dua) perusahaan dengan kepemilikan yang sama yaitu dimiliki oleh saksi Abdul Jamal Balfas. Pemenang lelang pekerjaan tersebut adalah PT. Poros Timur Utama sedangkan PT. Niaga Citra Pandurata gugur dalam evaluasi penawaran karena kualifikasi dasar kurang dari nilai anggaran yang menjadi acuan Panitia Pengadaan ;
 - b. Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terdapat dalam dokumen penawaran adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor : 183/17-01/PB/VIII/2003 tanggal 15 Agustus 2003, bidang usaha yang tercantum pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut adalah "Kertas barang dari kertas dengan jenis barang/jasa dagangan utama adalah ATK, alat-alat perlengkapan kantor pergudangan, tanpa ada menyebutkan alat-alat kesehatan sedangkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terdapat pada kontrak adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang disampaikan setelah acara pembukaan penawaran dengan Nomor : 0183/17-01/PB/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 dengan jenis barang / jasa dagangan utama : ATK, alat perlengkapan kantor dan pergudangan, alat-alat kesehatan, meubelair, peternakan, jasa transportasi. Pembukaan penawaran dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2006, dengan demikian pada saat acara pembukaan penawaran, dokumen penawaran (Data Administrasi) PT. Poros Timur Utama belum memenuhi syarat atau belum memenuhi ketentuan dokumen lelang ;
 - c. PT. Poros Timur Utama tidak memiliki surat dukungan keuangan dari Bank, surat yang diterbitkan oleh Bank untuk PT. Poros Timur Utama

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah Surat Keterangan yang menyatakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan menilai dan mempertimbangkan untuk mendukung pembiayaan proyek tersebut dengan pertimbangan proyek dimaksud adalah feasible dan bankable berdasarkan ketentuan, prosedur dan kebijakan yang berlaku di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan dalam Surat Keterangan tersebut terdapat kalimat yang menyatakan : Surat Keterangan Bank ini belum merupakan suatu komitmen Bank untuk membiayai kegiatan dan diberikan hanya dalam rangka memenuhi persyaratan prakualifikasi kegiatan tersebut di atas ;

- Bahwa anggaran untuk pengadaan CT Scaning Somaton Sensation 64 tersebut dicairkan 20% sebagai uang muka sebesar Rp 4.075.940.000,- tanggal 03 Oktober 2006 berdasarkan SPP Nomor : 931430/Keu-2006 tanggal 28 September 2006 berdasarkan surat permintaan dari PT. Poros Timur Utama No : 035/SP.UM/PTU/IX/2006 tanggal 25 September 2006 yang ditandatangani oleh saksi Abd. Jamal Balfas, yang dilengkapi dengan kwitansi perusahaan tanggal 28 September 2006, kwitansi Dinas tanggal 28 September 2006, SPP, Permohonan Pembayaran Uang Muka dari PT. Poros Timur Utama, Berita Acara Pembayaran No : 050.1375-UM.2006 tanggal 25 September 2006, Invoice No. 003/INV/PTU/IX/2006 tanggal 25 September 2006 Jaminan Uang Muka dari Asuransi Parolamas No. Bond : SMD/SBC/0005/06 tanggal 20 September 2006 senilai Rp 4.075.940.000,- kemudian diajukan ke Biro Keuangan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya oleh Biro Keuangan diterbitkan SPMU, kemudian dicairkan melalui rekening rekanan yaitu PT. Poros Timur Utama dengan Nomor rekening 0011559344 Bank BPD Cabang Utama Samarinda, sedangkan untuk pembayaran yang kedua dan ketiga telah dicairkan berdasarkan SP2D Nomor : 5567/LS/2007 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp 16.303.760.000,-, untuk angsuran kedua dan ketiga dengan rincian angsuran kedua 75% sebesar Rp 15.284.755.000,- dan angsuran ketiga sebesar 5% yaitu Rp 1.018.985.000,-. Pencairan tersebut dilengkapi dengan Berita Pemeriksaan Barang Nomor. 936-1207-5.2 tanggal 28 Maret 2007, Berita Acara Serah Terima Nomor : 1207/Bend/B/RS/2007 tanggal 28 Maret 2007, Berita Acara Uji Fungsi Nomor : 050/BAUC-PTU/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007, kwitansi tanggal 30 Nopember 2007, kontrak 050.1285/UM-2006 tanggal 21 September 2006, SPP Nomor : 931 / 155 / L / RSUD AWS/2007 tanggal 07 Desember 2007, SPM Nomor : 109/L/SPM RSUD AWS/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pencairan sebesar Rp 16.303.760.000,- tersebut, Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda memerintahkan untuk membuat surat kepada Gubernur Kalimantan Timur yang isinya memohon audit alat CT Scanning Somatom Sensation 64 yang ditujukan kepada / melalui Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Timur dengan nomor surat : 027.372-HK 07 tanggal 13 Maret 2007 yang kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan bantuan audit ke BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Kalimantan Timur, selanjutnya pihak RSUD A. Wahab Syahrani menerima surat dari BPKP Perwakilan Kalimantan Timur dengan Nomor Surat : S-163/PW.17/4/2007 tertanggal 26 Maret 2007 perihal Audit Operasional Atas Pengadaan CT Scan Multi Slice yang suratnya ditujukan kepada Direktur RSUD A. Wahab Syahrani yang pelaksanaannya dimulai 27 Maret 2007 sampai dengan 24 April 2007, selanjutnya saksi Sa'diah selaku KPA dan Anggota Panitia dimintai keterangan oleh BPKP termasuk berkas administrasi kegiatan (kontrak dan lain-lain), selanjutnya hasil dari audit BPKP yang diserahkan kepada KPA bahwa harga barang yang dimaksud lebih kurang senilai Rp 13.000.000.000,- dan dari hasil audit tersebut menyatakan bahwa terdapat harga yang tidak wajar (terlalu mahal), berdasarkan hasil audit BPKP tersebut maka pihak RSUD A. Wahab Syahrani memanggil pihak PT. Poros Timur Utama untuk mengadakan negosiasi ulang mengenai harga pada tanggal 09 Mei 2007 di ruang rapat Direktur RSUD A. Wahab Syahrani yang dihadiri oleh saksi Jamal Balfas (PT. Poros Timur Utama), saudara H. Susanto. HS (Wadir Pengembangan) yang mewakili Direktur RSUD A. Wahab Syahrani, H. Usman Lahji (Wadir Umum RSUD) dan saksi Hj. Sa'diah, SH selaku KPA. Dalam pertemuan tersebut terjadi negosiasi oleh PT. Poros Timur Utama dan pihak RSUD A. Wahab Syahrani mengenai perhitungan harga dan kemudian menghasilkan kesepakatan harga Rp 18.051.220.250,- dan harga tersebut belum termasuk PPh dan PPh ;
- Bahwa kemudian dengan Nomor surat : 447.1123-2 UM/2007 tanggal 20 Juli 2007 perihal Negosiasi Harga yang isinya meminta kepastian harga kepada PT. Poros Timur Utama, yang kemudian dibalas oleh PT. Poros Timur Utama melalui surat Nomor : 058/SP-PTU/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007 perihal Negosiasi Harga yang isinya bahwa PT. Poros Timur Utama bersedia menurunkan harga sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp 19.360.715.000.000,-, kemudian datang staf dari PT. Poros Timur Utama (saudara Yeni) untuk menanyakan tindak lanjut atas surat tanggal 23 Juli

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tersebut yang kemudian diberikan jawaban secara tertulis melalui surat nomor : 050.1237-UM 07 tanggal 09 Agustus 2007 perihal Negosiasi Harga yang isinya menyatakan bahwa pihak RSUD A. Wahab Syahrane masih menunggu hasil Audit dari BPKP Perwakilan Kalimantan Timur mengenai harga alat kesehatan CT Scan Multi Slice untuk melakukan pembayaran selanjutnya. Kemudian PT. Poros Timur Utama menyampaikan surat nomor : 064/SK-PTU/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 perihal Surat Teguran yang isinya meminta agar pihak RSUD A. Wahab Syahrane segera memenuhi pembayaran. Bahwa Badan Pengawasan Propinsi (Bawasprop) pernah mengundang pihak RSUD A. Wahab Syahrane yaitu saksi Direktur Dr. Aji Syarifuddin, Wadir Pengembangan H. Susanto, Pembantu KPA saudara Made Susilawati. Dari Badan Pengawasan Propinsi (Bawasprop) dihadiri saksi Mur'an Latief, Slamet, Ucok, dari PT. Poros Timur Utama yaitu saksi Jamal Balfas, Yenni dan stafnya. Dalam pertemuan diadakan negosiasi perhitungan harga dan terdapat harga dari PT. Poros Timur Utama sebesar Rp 19.988.387.158,- kemudian dinegosiasi menjadi Rp 18.912.760.625,- dari pihak RSUD A. Wahab Syahrane Rp 18.646.342.275,- dengan selisih harga sebesar Rp 266.418.350,- dari hasil negosiasi tersebut belum terdapat kesepakatan dari pihak PT. Poros Timur Utama dan RSUD A. Wahab Syahrane sambil menunggu perhitungan dari BPKP dan Badan Pengawasan Propinsi (Bawasprop) ;

- Menanggapi surat tersebut maka PT. Poros Timur Utama mengirimkan surat balasan dengan surat nomor : 076/S.Pernytn-PTU/XII/2007 tanggal 06 Desember 2007 perihal Surat Pernyataan yang isinya meminta sisa pembayaran dengan persetujuan apabila dikemudian hari terdapat kepastian hukum tentang pengadaan peralatan tersebut di atas, maka pihak PT. Poros Timur Utama bersedia mengembalikan selisih pembayaran dari harga alat tersebut di atas yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau dengan nilai harga yang wajar ;
- Bahwa perhitungan keuntungan wajar dari harga perolehan paling tinggi adalah 15% hal ini didasarkan pada :
 - a. Melihat kepada keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkenaan dengan perkara dugaan persekongkolan tender pekerjaan pengadaan peralatan gizi Tahun Anggaran 2006 di RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda Nomor 02/KPPU-L/2007 tanggal 19 Juli 2007 disebutkan bahwa keuntungan yang wajar adalah antara 10% - 15% dari jumlah penawaran ;

Hal. 8 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 2005 jo Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II huruf E angka 2 "Rumusan Penyesuaian Harga Satuan disebutkan dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead, maka besarnya keuntungan adalah sebesar 0.15% ;
- c. Berdasarkan Pasal 1 ayat (62) PP. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud kerugian Daerah adalah kekurangan uang, Surat Berharga dan Barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
- Pembayaran sesuai dengan Kontrak Kerja / Perjanjian yaitu sebesar Rp 20.379.700.000,- sedangkan surat dari Plt. Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356/70-TPPK/Bawasprop-VIII, tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp 16.680.749.002,50 yang kemudian disempurnakan hasil perhitungan dengan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356 / 05-TPPK / Bawasprop-VII tanggal 26 Maret 2008 yang seharusnya sebesar Rp 16.485.079.627,- sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp 3.698.950.997,50 ;
 - Bahwa akibat tidak dibuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh Terdakwa Drs. Marsono, M.Kes selaku Ketua Panitia Pengadaan Alat Kesehatan CT Scaning Somaton Sensation 64 pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda tersebut menyebabkan kerugian Keuangan Negara cq Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 3.698.950.997,50 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, sesuai dengan hasil perhitungan Bawasprop Kalimantan Timur Nomor : 356/05/TPPK/Bawasprop-VII tanggal 26 Maret 2008 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Marsono, M. Kes selaku Ketua Panitia Pengadaan Alat Kesehatan berupa CT Scaning Somaton Sensation 64 pada RSUD A Wahab Syahrani Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Direktur

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010



RSUD A Wahab Syahrane Nomor : 050.764-UM.2006 tanggal 19 Juni 2006, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Hj. Sa'diah, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (berkas perkara tersendiri). Pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tanggal 19 Juni 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2006, bertempat di RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda Jalan Palang Merah Indonesia Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2006 RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan berupa CT Scaning Somaton Sensation 64 dengan sumber dana yang berasal dari DIPDA Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 23.278.500.000,- (dua puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan spesifikasi alat sebagai berikut :

Spesifikasi Barang

No.	Nama Alat	Merk	Type	Volume
01	Computerized Tomography Scanner Multi Slice (CT. SCAN MULTI SLICE)	Simens/Germany	Somatom Sensation 64	1 Unit

- Bahwa tugas , wewenang dan tanggung jawab Panitia / Pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut :
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan sendiri (HPS) ;
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - d. Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi ;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengusulkan calon pemenang ;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang / jasa ;
- i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai ;
- Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda Nomor : 050.746-UM.2006 tanggal 19 Juni 2006 Perihal Pengangkatan Ketua Panitia Pengadaan Alat Kesehatan berupa CT Scaning Somaton Sensation 64 pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, Terdakwa langsung melaksanakan tugas yaitu mengundang Pabrikan yang memproduksi CT Scaning Somaton Sensation 64 yaitu :
 - PT. Toshiba Jakarta ;
 - PT. Philip Jakarta ;
 - PT. Siemens Jakarta ;
 - PT. Hitachi Jakarta (mengundurkan diri) ;
 - PT. GE Jakarta (tidak hadir) ;
- Bahwa presentasi dari ke 3 (tiga) pabrikan tersebut untuk mendapatkan CT Scaning Somaton Sensation 64 yang paling sesuai dengan yang dibutuhkan RSUD A. Wahab Syahrani dan untuk mencari informasi harga yang wajar, selanjutnya dalam presentasi didapatkan informasi harga yaitu :
 - PT. Siemens memberikan harga ± US\$ 2.183.500.00 ;
 - PT. Philips memberikan harga ± Rp 21.205.800.000,-
 - PT. Toshiba memberikan harga ± Rp 17.501.000.000,-
- Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa melakukan survey harga ke Rumah Sakit Sentosa Bandung dan Rumah Sakit Kelapa Gading Jakarta, sesuai dengan Izin Tugas Nomor. 090.922-HK-2006 tanggal 17 Juli 2006 yang ditandatangani oleh saksi Dr. H. Ajie Syirifuddin, karena tidak mendapatkan informasi harga sehingga Terdakwa tidak membuat dan tidak melaporkan hasil survey tersebut kepada saksi Dr. H. Ajie Syirafuddin selaku Direktur RSUD A. Wahab Syahrani ;
- Selanjutnya Terdakwa menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk pengadaan CT Scaning Somaton Sensation 64 tidak melakukan musyawarah dengan anggota Tim, saksi Hj. Sa'diah, SH selaku KPA, maupun dengan Direktur RSUD A. Wahab Syahrani, di mana Terdakwa langsung menentukan HPS sendiri dengan cara menjumlahkan informasi harga yang diperoleh dari ketiga pabrikan tersebut yaitu :
 - PT. Siemens memberikan harga ± US\$ 2.183.500.00 x kurs jual BI pada

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2006 sebesar ± Rp 9.750,- ;

- PT. Philips memberikan harga ± Rp 21.205.800.000,- ;
- PT. Toshiba memberikan harga ± Rp 17.501.000.000,- (ditambah biaya untuk pengiriman alat ke Samarinda, Asuransi, tambahan biaya Install) ;
- Kemudian dibagi 3 (tiga) dengan hasil Rp 20.331.900.000,- (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya operasional CT Scaning Somaton Sensation 64 yaitu Bed Pasien, Trolley Obat, Lemari Obat, Elektro Radiograph, Dual Injector, Pantom sebesar Rp 357.500.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 20.689.400.000,- (dua puluh milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Kemudian HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh Terdakwa hanya dibuat di selembar kertas tanpa adanya keterangan kegiatan yang akan dilaksanakan, tidak mencantumkan nama Panitia Pengadaan dan tidak dibuat perincian harga, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Marsono, M.Kes selaku Ketua Panitia, tetapi tanpa ditetapkan oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;
- Bahwa penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan pengadaan CT-Scan pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, diperoleh kondisi bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tidak dibuat secara keahlian dan Panitia Pengadaan Barang tidak melakukan survey / membandingkan harga CT-Scan pada Rumah Sakit lain yang sudah lebih dahulu menggunakan CT-Scan yang sama spesifikasinya sebagai dasar pertimbangan menilai kewajaran harga penawaran dari sole agent produk, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) hanya dibuat di selembar kertas tanpa ada keterangan kegiatan yang akan dilaksanakan, tanpa tanda tangan dan nama dari Panitia Pengadaan Barang dan tanpa pengesahan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh saksi Hj. Sa'diah selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Sesuai keterangan saksi Nurdin dan saksi Sulbani selaku anggota Panitia Pengadaan Barang, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang. Keterangan tersebut juga didasarkan pada tanda tangan tanpa nama yang ada pada lembar kertas HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut ;
- Dengan kondisi di atas HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tidak dapat diyakini kewajaran nilainya sebesar Rp 20.689.400.000,- sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran rekanan ;

Hal. 12 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan PT. Poros Timur Utama sebagai pemenang lelang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam proses lelang terdapat evaluasi dokumen dengan kondisi sebagai berikut :
 - a. Dari 5 (lima) perusahaan yang penawarannya dinyatakan memenuhi syarat untuk dievaluasi tersebut terdapat 2 (dua) perusahaan dengan kepemilikan yang sama yaitu dimiliki oleh saksi Abdul Jamal Balfas. Pemenang lelang pekerjaan tersebut adalah PT. Poros Timur Utama sedangkan PT. Niaga Citra Pandurata gugur dalam evaluasi penawaran karena kualifikasi dasar kurang dari nilai anggaran yang menjadi acuan Panitia Pengadaan ;
 - b. Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terdapat dalam dokumen penawaran adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor : 183/17-01/PB/VIII/2003 tanggal 15 Agustus 2003 bidang usaha yang tercantum pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut adalah "Kertas barang dari kertas dengan jenis barang/jasa dagangan utama adalah ATK, alat-alat perlengkapan kantor pergudangan, tanpa ada menyebutkan alat-alat kesehatan sedangkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terdapat pada kontrak adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang disampaikan setelah acara pembukaan penawaran dengan Nomor : 0183/17-01/PB/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 dengan jenis barang / jasa dagangan utama : ATK, alat perlengkapan kantor dan pergudangan, alat-alat kesehatan, meubelair, peternakan, jasa Transportasi pembukaan penawaran dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2006, dengan demikian pada saat acara pembukaan penawaran, dokumen penawaran (Data Administrasi) PT. Poros Timur Utama belum memenuhi syarat atau belum memenuhi ketentuan dokumen lelang ;
 - c. PT. Poros Timur Utama tidak memiliki surat dukungan keuangan dari Bank surat yang diterbitkan oleh Bank untuk PT. Poros Timur Utama hanyalah Surat Keterangan yang menyatakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan menilai dan mempertimbangkan untuk mendukung pembiayaan proyek tersebut dengan pertimbangan proyek dimaksud adalah feasible dan bankable berdasarkan ketentuan, prosedur dan kebijakan yang berlaku di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan dalam Surat Keterangan tersebut terdapat kalimat yang menyatakan : Surat Keterangan Bank ini belum merupakan suatu komitmen Bank untuk

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai proyek dan diberikan hanya dalam rangka memenuhi persyaratan prakualifikasi proyek tersebut di atas ;

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan jabatan atau kewenangannya karena dalam menghitung Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 03 Nopember 2003 Bab I huruf e, perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan / Engineers Estimate (EE) ;
 - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ;
 - d. Harga kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang / pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
 - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Statistik (BPS), Badan / Instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan ;
 - f. Harga / tarif barang / jasa yang dikeluarkan oleh pabrikaan / agen tunggal atau lembaga independen ;
 - g. Daftar harga standar / tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
 - h. Informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Setelah itu Panitia Pengadaan melaksanakan pelelangan umum yang diikuti oleh 24 perusahaan, dan evaluasi dokumen penawaran telah dilaksanakan pada tanggal 08 sampai dengan 23 Agustus 2006. Setelah selesai evaluasi penawaran selanjutnya ditetapkan pemenang pelaksana pekerjaan adalah PT. Poros Timur Utama pada tanggal 04 September 2006 oleh saksi Hj. Sa'diah, SH selaku KPA. Kemudian Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan bersama-sama saksi Hj. Sa'diah, SH menetapkan hasil lelang yang dimenangkan oleh PT. Poros Timur Utama dengan nilai kontrak Rp 20.379.700.000,- dengan nomor kontrak : 050.1285-UM.2006 tanggal 21 September 2006 dengan jangka waktu 90 hari kalender 21 September 2006 sampai dengan 22 Desember 2006, padahal HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut oleh Terdakwa tidak dibuat dan juga tidak ditetapkan oleh saksi oleh saksi Hj. Sa'diah, SH selaku KPA ;
- Bahwa anggaran untuk pengadaan CT Scaning Somaton Sensation 64 tersebut telah dicairkan sebesar 20% sebagai uang muka telah dicairkan tahun 2006 sebesar Rp 4.075.940.000,- tanggal 03 Oktober 2006

Hal. 14 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SPP Nomor : 931430/Keu-2006 tanggal 28 September 2006 berdasarkan surat permintaan dari PT. Poros Timur Utama No : 035/SP.UM/PTU/IX/2006 tanggal 25 September 2006 yang ditandatangani oleh saksi Abd. Jamal Balfas, yang dilengkapi dengan kwitansi perusahaan tanggal 28 September 2006, kwitansi Dinas tanggal 28 September 2006, SPP, Permohonan Pembayaran Uang Muka dari PT. Poros Timur Utama, Berita Acara Pembayaran No : 050.1375-UM.2006 tanggal 25 September 2006, Invoice No. 003/INV/PTU/IX/2006 tanggal 25 September 2006 Jaminan Uang Muka dari Asuransi Parolamas No. Bond : SMD/SBC/0005/06 tanggal 20 September 2006 senilai Rp 4.075.940.000,- kemudian diajukan ke Biro Keuangan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya oleh Biro Keuangan diterbitkan SPMU, kemudian dicairkan melalui rekening rekanan yaitu PT. Poros Timur Utama dengan Nomor rekening 0011559344 Bank BPD Cabang Utama Samarinda, sedangkan untuk pembayaran yang kedua dan ketiga telah dicairkan berdasarkan SP2D Nomor : 5567/LS/2007 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp 16.303.760.000,- untuk angsuran kedua dan ketiga dengan rincian angsuran kedua 75% sebesar Rp 15.284.755.000,- dan angsuran ketiga sebesar 5% yaitu Rp 1.018.985.000,-. Pencairan tersebut dilengkapi dengan Berita Pemeriksaan Barang Nomor. 936-1207-5.2 tanggal 28 Maret 2007, Berita Acara Serah Terima Nomor : 1207/Bend/B/RS/2007 tanggal 28 Maret 2007, Berita Acara Uji Fungsi Nomor : 050/BAUC-PTU/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007, kwitansi tanggal 30 Nopember 2007, kontrak 050.1285/UM-2006 tanggal 21 September 2006, SPP Nomor : 931/155/L/RSUD AWS/2007 tanggal 07 Desember 2007, SPM Nomor : 109/L/SPM RSUD AWS/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;

- Bahwa sebelum pencairan sebesar Rp 16.303.760.000,- tersebut, Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda memerintahkan untuk membuat surat kepada Gubernur Kalimantan Timur yang isinya memohon audit alat CT. Scaning Somaton Sensation 64 yang ditujukan kepada / melalui Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Timur dengan nomor surat : 027.372-HK 07 tanggal 13 Maret 2007 yang kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan bantuan audit ke BPKP Perwakilan Kalimantan Timur, selanjutnya pihak RSUD A. Wahab Syahrani menerima surat dari BPKP Perwakilan Kalimantan Timur dengan Nomor Surat : S-163/PW.17/4/2007 tertanggal 26 Maret 2007 perihal Audit Operasional atas pengadaan CT Scan Multi Slice yang suratnya ditujukan kepada Direktur RSUD A. Wahab Syahrani yang pelaksanaannya dimulai 27 Maret 2007 sampai dengan 24

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2007, saksi Hj. Sadiyah, SH selaku KPA dan anggota Panitia dimintai keterangan oleh BPKP termasuk berkas administrasi kegiatan (kontrak dan lain-lain), selanjutnya hasil dari audit BPKP yang diserahkan kepada saksi Hj. Sa'diah, SH selaku KPA bahwa harga barang yang dimaksud lebih kurang senilai Rp 13.000.000.000,- dan dari hasil audit tersebut menyatakan bahwa terdapat harga yang tidak wajar (terlalu mahal), berdasarkan hasil audit BPKP tersebut maka pihak RSUD A. Wahab Syahrani memanggil pihak PT. Poros Timur Utama untuk mengadakan negosiasi ulang mengenai harga pada tanggal 09 Mei 2007 di ruang rapat Direktur RSUD A. Wahab Syahrani yang dihadiri oleh saksi Jamal Balfas (PT. Poros Timur Utama), saudara H. Susanto. HS (Wadir Pengembangan) yang mewakili Direktur RSUD A. Wahab Syahrani, H. Usman Lahji (Wadir Umum RSUD) dan saksi Hj. Sa'diah, SH selaku KPA. Dalam pertemuan tersebut terjadi negosiasi oleh PT. Poros Timur Utama dan pihak RSUD A. Wahab Syahrani mengenai perhitungan harga dan kemudian menghasilkan kesepakatan harga Rp 18.051.220.250,- dan harga tersebut belum termasuk PPn dan PPh. Kemudian dengan Nomor surat : 447.1123-2 UM/2007 tanggal 20 Juli 2007 perihal Negosiasi harga yang isinya meminta kepastian harga kepada PT. Poros Timur Utama, yang kemudian dibalas oleh PT. Poros Timur Utama melalui surat Nomor : 058/SP-PTU/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007 perihal Negosiasi Harga yang isinya bahwa PT. Poros Timur Utama bersedia menurunkan harga sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp 19.360.715.000.000,-, kemudian datang staf dari PT. Poros Timur Utama (saudara Yeni) untuk menanyakan tindak lanjut atas surat tanggal 23 Juli 2007 tersebut yang kemudian diberikan jawaban secara tertulis melalui surat nomor : 050.1237-UM 07 tanggal 09 Agustus 2007 perihal Negosiasi Harga yang isinya menyatakan bahwa pihak RSUD A. Wahab Syahrani masih menunggu hasil Audit dari BPKP Perwakilan Kalimantan Timur mengenai harga alat kesehatan CT Scanning Somatom Sensation 64 untuk melakukan pembayaran selanjutnya. Kemudian PT. Poros Timur Utama mengirim surat nomor : 064/SK-PTU/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 perihal Surat Teguran yang isinya meminta agar pihak RSUD A. Wahab Syahrani segera memenuhi pembayaran. Bahwa Badan Pengawasan Propinsi (Bawasprop) pernah mengundang pihak RSUD A. Wahab Syahrani yaitu Direktur Dr.H. Aji Syirafuddin, Wadir Pengembangan H. Susanto, Pembantu KPA saudara Made Susilawati. Dari Badan Pengawasan Propinsi (Bawasprop) dihadiri saksi Mur'an Latief, Slamet, Ucok, dari PT. Poros Timur Utama yaitu saksi

Hal. 16 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamal Balfas, Yenni dan Stafnya. Dalam pertemuan diadakan negosiasi perhitungan harga dan terdapat harga dari PT. Poros Timur Utama sebesar Rp 19.988.387.158,- kemudian dinegosiasi menjadi Rp 18.912.760.625,- dari pihak RSUD Rp 18.646.342.275,- dengan selisih harga sebesar Rp 266.418.350,- dari hasil negosiasi tersebut belum terdapat kesepakatan dari pihak PT. Poros Timur Utama dan RSUD A. Wahab Syahraniie sambil menunggu perhitungan dari BPKP dan Badan Pengawasan Propinsi (Bawasprop) ;

- Menanggapi surat tersebut maka PT. Poros Timur Utama mengirimkan surat balasan dengan surat nomor : 076/S.Pernytn-PTU/XII/2007 tanggal 06 Desember 2007 perihal Surat Pernyataan yang isinya meminta sisa pembayaran dengan persetujuan apabila dikemudian hari terdapat kepastian hukum tentang pengadaan peralatan tersebut di atas, maka pihak PT. Poros Timur Utama bersedia mengembalikan selisih pembayaran dari harga alat tersebut di atas yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau dengan nilai harga yang wajar ;
- Bahwa perhitungan keuntungan wajar dari harga perolehan paling tinggi adalah 15% hal ini didasarkan pada :
 - a. Melihat kepada keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkenaan dengan perkara dugaan persekongkolan tender pekerjaan pengadaan peralatan gizi Tahun Anggaran 2006 di RSUD A. Wahab Syahraniie Samarinda Nomor 02/KPPU-L/2007 tanggal 19 Juli 2007 disebutkan bahwa keuntungan yang wajar adalah antara 10% - 15% dari jumlah penawaran ;
 - b. Berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 2005 jo Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II huruf E angka 2 "Rumusan Penyesuaian Harga Satuan disebutkan dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead, maka besarnya keuntungan adalah sebesar 0.15% ;
 - c. Berdasarkan Pasal 1 ayat (62) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud kerugian Daerah adalah kekurangan uang, Surat Berharga dan Barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
- Pembayaran sesuai dengan kontrak kerja / perjanjian yaitu sebesar Rp 20.379.700.000,- sedangkan surat dari Plt. Gubernur Kalimantan Timur

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 356/70-TPPK/Bawasprop-VIII, tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp 16.680.749.002,50 yang kemudian disempurnakan hasil perhitungan dengan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356 / 05-TPPK / Bawasprop-VIII tanggal 26 Maret 2008 yang seharusnya sebesar Rp 16.485.079.627,- sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp 3.698.950.997,50 ;

- Bahwa akibat tidak dibuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh Terdakwa Drs. Marsono, M.Kes selaku Ketua Panitia Pengadaan Alat Kesehatan CT Scaning Somaton Sensation 64 pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda tersebut menyebabkan kerugian Keuangan Negara cq Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 3.698.950.997,50 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, sesuai dengan hasil perhitungan Bawasprop Kalimantan Timur Nomor : 356/05/TPPK/Bawasprop-VII tanggal 26 Maret 2008 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 12 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Marsono, M.Kes tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan Hj. Sa'diah, SH dalam pengadaan alat kesehatan CT. Scan Multi Slice di RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda Tahun Anggaran 2006, sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. Marsono, M.Kes terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama Hj. Sa'diah, SH dalam pengadaan alat kesehatan CT. Scan Multi Slice di RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda Tahun Anggaran 2006, sebagaimana dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang -

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Marsono, M.Kes berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Terhadap Terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp 1.349.475.498,5 (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah lima sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Perda 01 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang APBD Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 ;
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 10/DASK/2006 tanggal 01 Mei 2006 tentang Pengesahan DASK tahun 2006 ;
 3. Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pengadaan ;
 4. Perda Nomor : 07 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 tanggal 08 Nopember 2007 ;
 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 tanggal 09 Nopember 2007 ;
 6. 1 (satu) bundel foto copy terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Pelelangan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, tanggal 07 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Agus Suryanto (Kepala Cabang PT. Rajawali Nusindo) ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor : 210/S.Ks/Ns.01/VII/05 dari Direktur Utama PT. Rajawali Nusindo ;
 - 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Kuantitas dan harga proyek pengadaan peralatan CT-Scan Multi Slice unit kerja RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda 2006 tanggal 07 Agustus 2006 dari PT. Rajawali Nusindo ;

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Jaminan Penawaran Nomor Bond : 11.19.00.2006.01589 Nilai : Rp 250.000.000,- dari PT. Asuransi Jasa Raharja Putra tanggal 04 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari H. Tibrani Deli, SH Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Putra Cabang Balikpapan, tanggal 04 Agustus 2006 ;
- 7. 1 (satu) berkas foto copy Data Teknis Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 dari PT. Rajawali Nusindo ;
- 8. 1 (satu) bundel foto copy terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar foto copy CV. Putra Jaya NPWP : 2.039.518.1-722, Bidang Pengadaan Barang dan Jasa ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti pekerjaan pengadaan peralatan CT-Scan Multi Slice dari Direktur CV. Putra Jaya tanggal 07 Agustus 2006 ;
 - 6 (enam) lembar foto copy Penilaian kualifikasi pekerjaan jasa pemborongan, pemasokan barang/jasa lainnya dari Direktur CV. Putra Jaya tanggal 07 Agustus 2006 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengakuan Sub Penyalur Alat Kesehatan CV. Putra Jaya Nomor : 503/2853/PSTK-2/IX/2005 dari Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 01 September 2005 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 300.503/580/T.PEM-II/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 dari Bupati Kutai Timur ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/29/PUIP/PB/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006 diberikan kepada CV. Putra Jaya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengalaman Kerja Nomor : 440.456/TU-UM/DKKT/IX/2005 tanggal 09 September 2005, diberikan kepada CV. Putra Jaya dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Jaminan Penawaran Nomor Bond : SMD / SBA / 00501 / 06 Nilai Bond : Rp 220.000.000,- tanggal 07 Agustus 2006 dari PT. Asuransi Parolamas diberikan kepada CV. Putra Jaya ;
- 9. 1 (satu) bundel Surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari :

Hal. 20 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Alat Kedokteran CT-Scan Multi Slice Nomor : 054/SP-PTU/V/2007 tanggal 14 Juni 2007 kepada Ibu Hj. Sa'diah, SH (KPA RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 936-1207-5,2 tanggal 28 Maret 2007 dari RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Penyerahan Alat Kedokteran Nomor : 043/SPA-PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 dari PT. Poros Timur Utama ;
- 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 045 / BAPB / PTU / III / 2007 tanggal 28 Maret 2007 dari PT. Poros Timur Utama ;
- 4 (empat) lembar foto copy Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi Nomor : 050/BAUC-PTU/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007 dari PT. Poros Timur Utama ;

10.1 (satu) bundel Surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran II Pengadaan Alat Kedokteran CT-Scan Multi Slice Nomor : 047/SP-PTU/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 kepada KPA RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda ;
- 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 004/INV/PTU/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda dengan jumlah nilai Rp 15.284.775.000,- ;
- 9 (sembilan) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Poros Timur Utama ;
- 2 (dua) lembar Surat Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor Seri faktur pajak EUZQY-722-000010, tanggal 16 Mei 2007 ;

11.1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari :

- 2 (dua) lembar Surat Tanggapan terhadap Surat Sanggahan Nomor : 050.1213-UM.2006 tanggal 08 September 2006 dari RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda kepada Direktur CV. Mitra Alkes Utama ;
- 1 (satu) lembar Surat dari Depkes RI Nomor : 01T.PS.16.212.06.1221, tanggal 28 September 2006 perihal Surat Sanggahan ;

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar surat dari CV. Mitra Alkes Utama tanggal 06 September 2006 Nomor : 0125/SS/MAU/SMD/IX-2006 perihal surat sanggahan ;
- 1 (satu) lembar Surat dari RSUD A. Wahab Syahrani Nomor : 050.1833-UM.2006 tanggal 23 Nopember 2006 ;
- 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 050.192.PP.2006 tanggal 05 September 2006 ;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat dari CV. Mitra Alkes Utama Nomor : 0127/SS/MAU/SMD/IX/2006 tanggal 13 September 2006 perihal Tanggapan atas jawaban Surat Sanggahan ;
- 12. 1 (satu) lembar Penetapan Pelaksana Pekerjaan dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 050.1194.UM-2006 tanggal 04 September 2006 ;
- 13. SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/113/I.Keu. tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrani Samarinda Tahun Anggaran 2007, tanggal 07 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kalimantan Timur Drs. Yurnalis Ngayoh, MM ;
- 14. 1 (satu) lembar Permohonan Perpanjangan Waktu / Addendum Nomor : 041/SP-PTU/XII/2006 tanggal 07 Desember 2006 dari PT. Poros Timur Utama ;
- 15. 1 (satu) lembar foto copy Hasil Audit Operasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda nomor : 702/198/BAPD/Prog. Tanggal 14 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kalimantan Timur Drs. Yurnalis Ngayoh, MM ;
- 16. 1 (satu) lembar Undangan tanggal 19 Juni 2007 dan Berita Acara Pendapat tanggal 21 Juni 2007 yang ditujukan kepada PT. Poros Timur Utama yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
- 17. 1 (satu) lembar Surat Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama Nomor : 700/2087/Org, tanggal 18 Maret 2008, yang ditandatangani oleh Sekda Propinsi Kalimantan Timur H. Syaiful Tetang ;
- 18. 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga Nomor : 050.1237-UM.2007, tanggal 01 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
- 19. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penyelesaian Kelebihan Pembayaran pada PT. Poros Timur Utama Nomor 356.417-UM'08 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda ;

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 076/S.Prnytn-PTU/XII/2007 tanggal 06 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Direktu PT. Poros Timur Utama ;
- 21.1 (satu) lembar surat Laporan BPKP atas hasil Audit Operasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda Nomor : 356/70-TPPK/Bawasprop-VIII, tanggal 17 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kalimantan Timur Drs. Yurnalis Ngayoh, MM ;
- 22.1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Mohon Audit Pengadaan Alat CT-Scan Multi Slice, Nomor : 027.372-HK'07 tanggal 13 Maret 2007, yang ditandatangani oleh Plt. Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat dari BPKP Nomor : S-163 / PW.17 / 4 / 2007, tanggal 26 Maret 2007 perihal Audit Operasional atas pengadaan CT-Scan Multi Slice ;
 - Surat dari BPKP Nomor : ST-164/PW.17/4/2007, tanggal 26 Maret 2007 perihal Surat Tugas ;
- 23.1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor : 058/SP-PTU/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Poros Timur Utama ;
- 24.1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan, Nomor : 050.2074-UM.2006 tanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda dan Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Poros Timur Utama Nomor : 041/SP-PTU/XII/2006 tanggal 07 Desember 2006 perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu / Addendum ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 602/272/BAPD/PROG tanggal 21 Desember 2006 perihal Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan ;
- 25.1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor : 050.1237-UM'07 tanggal 09 Agustus 2007 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
- 26.1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor : 447.1123-UM'07 tanggal 20 Juli 2007 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) lembar Surat Ralat Data, Nomor : 356/05-TPPK/Bawasprov-VIII, tanggal 26 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Timur Drs. Yurnalis Ngayoh, MM ;
- 28.1 (satu) lembar susulan I (Pertama) Permohonan Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama, Nomor : 356.277-UM'08 tanggal 03 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda ;
- 29.1 (satu) lembar Surat Hasil Audit Operasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda, Nomor : 356.038-UM 2008 tanggal 07 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda ;
- 30.1 (satu) lembar Surat Permohonan Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama, Nomor : 356.082-UM'08 tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda ;
- 31.1 (satu) bundel Surat-surat terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Teguran kepada Direktur Utama PT. Poros Timur Utama, Nomor : 027.1328-UM'07 tanggal 24 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Surat Teguran dari PT. Poros Timur Utama, Nomor : 064/SK-PTU/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 perihal Surat Teguran ;
 - Surat dari PT. Poros Timur Utama, Nomor : 061/SP-PTU/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 perihal Surat Teguran ;
- 32.1 (satu) lembar Pagu Dana senilai Rp 20.689.400.000,- ;
- 33.1 (satu) berkas Rekaman Dokumen Isian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Peralatan CT Scan Multi Slice Unit Kerja RSUD A. Wahab Syahrane Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 (PT. Neo Era) ;
- 34.1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari :
1. Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor : 050,1900-UM, 2006 tanggal 07 Desember 2006 ;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor : 050,1899,UM,2006 tanggal 07 Desember 2006 ;
 3. Kwitansi Perusahaan tanggal 26 November 2007 ;
 4. Kwitansi Dinas RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda tanggal 30 November 2007 ;
 5. Faktur Pajak Standar Perusahaan ;

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Penyerahan Alat Kedokteran Nomor : 043/SPA-PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 ;
7. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 045/BAPB/PTU/III/2007, tanggal 28 Maret 2007 ;
8. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 936-1207-5,2, tanggal 28 Maret 2007 ;
9. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 1207/Bend/B/RS/2007, tanggal 28 Maret 2007 ;
10. Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi Nomor : 050/BAUC-PTU/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007 ;
11. Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi Nomor : 050,923-UM,2007 tanggal 06 Juni 2007 ;
12. Permohonan Pembayaran Nomor : 074/SP-PTU/XI/2007 tanggal 26 November 2007 ;
13. Berita Acara Pembayaran Nomor : 050,1915-UM,2007 tanggal 26 November 2007 ;
14. Surat Pengantar SPP Nomor : 155/L/SPP/rsud.aws/2007 tanggal 07 Desember 2007 ;
15. Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Nomor : 155/L/SPP/rsud.aws/2007 tanggal 07 Desember 2007 ;
- 16.1 (satu) set SPP Nomor : 931/155/L/ rsud.aws/2007 tanggal 07 Desember 2007 ;
17. Surat Pengantar SPM Nomor : 109/L/SPM/ rsud.aws/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;
18. Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS Nomor : 109/L/SPM/rsud.aws/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;
19. SPM Nomor : 109/L/SPM/ rsud.aws/2007 tanggal 10 Desember 2007;
20. Dokumen Pelaksana Anggaran-lanjutan 2007 (DPA-L) tanggal 21 April 2007 ;
21. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 920/195/BD/L/07 tanggal 27 April 2007 ;
22. Addendum Kontrak Nomor : 050,2077-UM.2006 tanggal 23 Desember 2006 ;
23. SP2D Nomor : 5567/LS/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
- 35.1 (satu) berkas Data Administrasi ;

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (satu) berkas foto copy Surat Pernyataan Minat Untuk mengikuti Pekerjaan Pengadaan CT-Scan Multi Slice dari CV. RISA, tanggal 07 Agustus 2006 ;
- 37.1 (satu) berkas Surat Pernyataan Minat Untuk mengikuti Pekerjaan Pengadaan CT-Scan Multi Slice dari CV. Mitra Alkes Utama Medical Supplier Samarinda, tanggal 07 Agustus 2006 ;
- 38.1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) senilai Rp 20.379.700.000,- Nomor : 050.1285.UM.2006 tanggal 21 September 2006 ;
- 39.1 (satu) berkas Surat Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda Propinsi Kalimantan Timur dari PT. Poros Timur Utama ;
- 40.1 (satu) berkas foto copy Data Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda Propinsi Kalimantan Timur dari PT. Niaga Citra Pandurata ;
- 41.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.1-2404/TUUA/BKD/2007 tanggal 04 April 2007 tentang Pengangkatan dr. Ajie Syarifuddin, M. MR menjadi Direktur RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda ;
- 42.1 (satu) lembar foto copy Surat Batas Pengajuan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 ;
- 43.1 (satu) lembar foto copy Surat Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama Nomor : 700/2007/org. Tanggal 18 Maret 2008 dari Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Timur kepada Kepala Bawasprop Kalimantan Timur ;
- 44.1 (satu) lembar foto copy Surat Tanggapan atas Surat RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda Nomor : 077/ST-PTU/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 dari PT. Poros Timur Utama kepada RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda ;
- 45.1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tentang LHP Nomor : 700.1828-UM.2007 tanggal 26 Nopember 2007 ;
- 46.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 027/K.92/2007 tanggal 09 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pembelian/ Pengadaan Barang di Lingkungan RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda ;
- 47.2 (dua) lembar foto copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 050.922-UM 2007 tanggal 13 Juni 2007 ;

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.1 (satu) bundel Surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 0183/17-01/PB/VIII/2006, tanggal 14 Agustus 2006 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Samarinda ;
- 4 (empat) lembar Notaris / PPAT HELMY PANUH, SH, SK. MENKEH. RI. Nomor : C-85.HT.03.02-Th.1994 kepada PT. Poros Timur Utama di Jakarta, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Poros Timur Utama tanggal 31 Juli 2006, Nomor : 33 ;

49.1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli, Pemasangan dan Uji Fungsi Peralatan Kesehatan, antara PT. Poros Timur Utama dengan PT. Siemens Indonesia ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1. Uang tunai senilai Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

2. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur ;

Barang berupa :

1 (satu) unit alat kesehatan CT-Scan Multi Slice ;

Dikembalikan ke RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 790 / PID.B / 2008 / PN.Smda tanggal 17 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Marsono, M.Kes tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

A. Surat-surat/ dokumen antara lain :

- Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang APBD Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 ;

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 10/DASK/2006 tanggal 01 Mei 2006 tentang Pengesahan DASK tahun 2006 ;
- Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pengadaan ;
- Perda Nomor : 07 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 tanggal 08 Nopember 2007 ;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 tanggal 09 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) bundel foto copy terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Pelelangan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda, tanggal 07 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Agus Suryanto (Kepala Cabang PT. Rajawali Nusindo) ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor : 210/S.Ks/Ns.01/VII/05 dari Direktur Utama PT. Rajawali Nusindo ;
 - 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Kuantitas dan harga proyek pengadaan peralatan CT-Scan Multi Slice unit kerja RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda 2006 tanggal 07 Agustus 2006 dari PT. Rajawali Nusindo ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Jaminan Penawaran Nomor Bond : 11.19.00.2006.01589 Nilai : Rp 250.000.000,- dari PT. Asuransi Jasa Raharja Putra tanggal 04 Agustus 2006 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari H. Tibrani Deli, SH Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Putra Cabang Balikpapan, tanggal 04 Agustus 2006 ;
 - 1 (satu) berkas foto copy Data Teknis Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 dari PT. Rajawali Nusindo ;
- 1 (satu) bundel foto copy terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar foto copy CV. Putra Jaya NPWP : 2.039.518.1-722, Bidang Pengadaan Barang dan Jasa ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti pekerjaan pengadaan peralatan CT-Scan Multi Slice dari Direktur CV. Putra Jaya tanggal 07 Agustus 2006 ;

Hal. 28 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar foto copy Penilaian kualifikasi pekerjaan jasa pemborongan, pemasokan barang/jasa lainnya dari Direktur CV. Putra Jaya tanggal 07 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengakuan Sub Penyalur Alat Kesehatan CV. Putra Jaya Nomor : 503/2853/PSTK-2/IX/2005 dari Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 01 September 2005 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 300.503/580/T.PEM-II/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 dari Bupati Kutai Timur ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/29/PUIP/PB/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006 diberikan kepada CV. Putra Jaya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengalaman Kerja Nomor : 440.456/TU-UM/DKKT/IX/2005 tanggal 09 September 2005, diberikan kepada CV. Putra Jaya dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- 1 (satu) lembar foto copy Jaminan Penawaran Nomor Bond : SMD / SBA / 00501 / 06 Nilai Bond : Rp 220.000.000,- tanggal 07 Agustus 2006 dari PT. Asuransi Parolamas diberikan kepada CV. Putra Jaya ;
- 1 (satu) bundel Surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Alat Kedokteran CT-Scan Multi Slice Nomor : 054/SP-PTU/V/2007 tanggal 14 Juni 2007 kepada Ibu Hj. Sa'diah, SH (KPA RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda) ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 936-1207-5,2 tanggal 28 Maret 2007 dari RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda ;
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Penyerahan Alat Kedokteran Nomor : 043/SPA-PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 dari PT. Poros Timur Utama ;
 - 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 045 / BAPB / PTU / III / 2007 tanggal 28 Maret 2007 dari PT. Poros Timur Utama ;

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar foto copy Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi Nomor : 050/BAUC-PTU/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007 dari PT. Poros Timur Utama ;
- 1 (satu) bundel Surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran II Pengadaan Alat Kedokteran CT-Scan Multi Slice Nomor : 047/SP-PTU/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 kepada KPA RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda ;
 - 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 004/INV/PTU/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda dengan jumlah nilai Rp 15.284.775.000,- ;
 - 9 (sembilan) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Poros Timur Utama ;
 - 2 (dua) lembar Surat Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor Seri faktur pajak EUZQY-722-000010, tanggal 16 Mei 2007 ;
- 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar Surat Tanggapan terhadap Surat Sanggahan Nomor : 050.1213-UM.2006 tanggal 08 September 2006 dari RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda kepada Direktur CV. Mitra Alkes Utama ;
 - 1 (satu) lembar Surat dari Depkes RI Nomor : 01T.PS.16.212.06.1221, tanggal 28 September 2006 perihal Surat Sanggahan ;
 - 4 (empat) lembar surat dari CV. Mitra Alkes Utama tanggal 06 September 2006 Nomor : 0125/SS/MAU/SMD/IX-2006 perihal surat sanggahan ;
 - 1 (satu) lembar Surat dari RSUD A. Wahab Syahrani Nomor : 050.1833-UM.2006 tanggal 23 Nopember 2006 perihal Surat Sanggahan ;
 - 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 050.192.PP.2006 tanggal 05 September 2006 ;
 - 3 (tiga) lembar foto copy surat dari CV. Mitra Alkes Utama Nomor : 0127/SS/MAU/SMD/IX/2006 tanggal 13 September 2006 perihal Tanggapan atas jawaban Surat Sanggahan ;

Hal. 30 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Penetapan Pelaksana Pekerjaan dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 050.1194.UM-2006 tanggal 04 September 2006 ;
- SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/113/I.Keu. tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrani Samarinda Tahun Anggaran 2007, tanggal 07 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kalimantan Timur Drs. Yurnalis Ngayoh, MM ;
- 1 (satu) lembar Permohonan Perpanjangan Waktu / Addendum Nomor : 041/SP-PTU/XII/2006 tanggal 07 Desember 2006 dari PT. Poros Timur Utama ;
- 1 (satu) lembar foto copy Hasil Audit Operasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda nomor : 702/198/BAPD/Prog. Tanggal 14 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kalimantan Timur Drs. Yurnalis Ngayoh, MM ;
- 1 (satu) lembar Undangan tanggal 19 Juni 2007 dan Berita Acara Pendapat tanggal 21 Juni 2007 yang ditujukan kepada PT. Poros Timur Utama yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar Surat Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama Nomor : 700/2087/Org, tanggal 18 Maret 2008, yang ditandatangani oleh Sekda Propinsi Kalimantan Timur H. Syaiful Tetang ;
- 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga Nomor : 050.1237-UM.2007, tanggal 01 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penyelesaian Kelebihan Pembayaran pada PT. Poros Timur Utama Nomor 356.417-UM'08 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 076/S.Pmrytn-PTU/XII/2007 tanggal 06 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Direktu PT. Poros Timur Utama ;
- 1 (satu) lembar surat Laporan BPKP atas hasil Audit Operasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda Nomor : 356/70-TPPK/Bawasprop-VIII, tanggal 17 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kalimantan Timur Drs. Yurnalis Ngayoh, MM ;

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Mohon Audit Pengadaan Alat CT-Scan Multi Slice, Nomor : 027.372-HK'07 tanggal 13 Maret 2007, yang ditandatangani oleh Plt. Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat dari BPKP Nomor : S-163 / PW.17 / 4 / 2007, tanggal 26 Maret 2007 perihal Audit Operasional atas pengadaan CT-Scan Multi Slice ;
 - Surat dari BPKP Nomor : ST-164/PW.17/4/2007, tanggal 26 Maret 2007 perihal Surat Tugas ;
- 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor : 058/SP-PTU/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Poros Timur Utama ;
- 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan, Nomor : 050.2074-UM.2006 tanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda dan Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Poros Timur Utama Nomor : 041/SP-PTU/XII/2006 tanggal 07 Desember 2006 perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu / Addendum ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 602/272/BAPD/PROG tanggal 21 Desember 2006 perihal Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan ;
- 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor : 050.1237-UM'07 tanggal 09 Agustus 2007 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor : 447.1123-UM'07 tanggal 20 Juli 2007 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
- 1 (satu) lembar Surat Ralat Data, Nomor : 356/05-TPPK/Bawasprov-VIII, tanggal 26 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Timur Drs. Yurnalis Ngayoh, MM ;
- 1 (satu) lembar susulan I (Pertama) Permohonan Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama, Nomor : 356.277-UM'08 tanggal 03 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda ;

Hal. 32 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Audit Operasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, Nomor : 356.038-UM 2008 tanggal 07 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda ;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama, Nomor : 356.082-UM'08 tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda ;
- 1 (satu) bundel Surat-surat terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Teguran kepada Direktur Utama PT. Poros Timur Utama, Nomor : 027.1328-UM'07 tanggal 24 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Surat Teguran dari PT. Poros Timur Utama, Nomor : 064/SK-PTU/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 perihal Surat Teguran ;
 - Surat dari PT. Poros Timur Utama, Nomor : 061/SP-PTU/VII/2007 tanggal 31 Juli 2003 perihal Surat Teguran ;
- 1 (satu) lembar Pagu Dana senilai Rp 20.689.400.000,- ;
- 1 (satu) berkas Rekaman Dokumen Isian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Peralatan CT Scan Multi Slice Unit Kerja RSUD A. Wahab Syahrani Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 (PT. Neo Era) ;
- 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari :
 - Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor : 050,1900-UM, 2006 tanggal 07 Desember 2006 ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor : 050,1899,UM,2006 tanggal 07 Desember 2006 ;
 - Kwitansi Perusahaan tanggal 26 November 2007 ;
 - Kwitansi Dinas RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda tanggal 30 November 2007 ;
 - Faktur Pajak Standar Perusahaan ;
 - Surat Penyerahan Alat Kedokteran Nomor : 043/SPA-PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 045/BAPB/PTU/III/2007, tanggal 28 Maret 2007 ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 936-1207-5,2, tanggal 28 Maret 2007 ;

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 1207/Bend/B/RS/2007, tanggal 28 Maret 2007 ;
- Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi Nomor : 050/BAUC-PTU/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007 ;
- Berita Acara Uji Coba Uji Fungsi Nomor : 050,923-UM,2007 tanggal 06 Juni 2007 ;
- Permohonan Pembayaran Nomor : 074/SP-PTU/XI/2007 tanggal 26 November 2007 ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 050,1915-UM,2007 tanggal 26 November 2007 ;
- Surat Pengantar SPP Nomor : 155/L/SPP/rsud.aws/2007 tanggal 07 Desember 2007 ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Nomor : 155/L/SPP/rsud.aws/2007 tanggal 07 Desember 2007 ;
- 1 (satu) set SPP Nomor : 931/155/L/ rsud.aws/2007 tanggal 07 Desember 2007 ;
- Surat Pengantar SPM Nomor : 109/L/SPM/ rsud.aws/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS Nomor : 109/L/SPM/rsud.aws/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;
- SPM Nomor : 109/L/SPM/ rsud.aws/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;
- Dokumen Pelaksana Anggaran-lanjutan 2007 (DPA-L) tanggal 21 April 2007 ;
- Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 920/195/BD/L/07 tanggal 27 April 2007 ;
- Addendum Kontrak Nomor : 050,2077-UM.2006 tanggal 23 Desember 2006 ;
- SP2D Nomor : 5567/LS/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
- 1 (satu) berkas Data Administrasi ;
- 1 (satu) berkas foto copy Surat Pernyataan Minat Untuk mengikuti Pekerjaan Pengadaan CT-Scan Multi Slice dari CV. RISA, tanggal 07 Agustus 2006 ;
- 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Minat Untuk mengikuti Pekerjaan Pengadaan CT-Scan Multi Slice dari CV. Mitra Alkes Utama Medical Supplier Samarinda, tanggal 07 Agustus 2006 ;

Hal. 34 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) senilai Rp 20.379.700.000,- Nomor : 050.1285.UM.2006 ;
- 1 (satu) berkas Surat Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda Propinsi Kalimantan Timur dari PT. Poros Timur Utama ;
- 1 (satu) berkas foto copy Data Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda Propinsi Kalimantan Timur dari PT. Niaga Citra Pandurata ;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.1-2404/TUUA/BKD/2007 tanggal 04 April 2007 tentang Pengangkatan dr. Ajie Syarifuddin, M. MR menjadi Direktur RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Batas Pengajuan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama Nomor : 700/2007/org. Tanggal 18 Maret 2008 dari Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Timur kepada Kepala Bawasprop Kalimantan Timur ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanggapan atas Surat RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda Nomor : 077/ST-PTU/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 dari PT. Poros Timur Utama kepada RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tentang LHP Nomor : 700.1828-UM.2007 tanggal 26 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 027/K.92/2007 tanggal 09 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pembelian/Pengadaan Barang di Lingkungan RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 050.922-UM 2007 tanggal 13 Juni 2007 ;
- 1 (satu) bundel Surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 0183/17-01/PB/VIII/2006, tanggal 14 Agustus 2006 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Samarinda ;
 - 4 (empat) lembar Notaris / PPAT HELMY PANUH, SH, SK. MENKEH. RI. Nomor : C-85.HT.03.02-Th.1994 kepada PT.

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Timur Utama di Jakarta, Salinan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT. Poros Timur Utama tanggal 31 Juli 2006,
Nomor : 33 ;

- 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli, Pemasangan dan Uji Fungsi Peralatan Kesehatan, antara PT. Poros Timur Utama dengan PT. Siemens Indonesia ;
Surat-surat/ dokumen ini tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Uang tunai senilai Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit alat kesehatan Computerized Tomographi Scanner Multi Slice (CT. Scan Multi Slice) merk Siemens / Germany type Somatom Sensation 64 ;
Dikembalikan ke RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda ;
5. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 157 / PID / 2009 / PT.KT.SMDA tanggal 20 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 790 / Pid.B / 2008 / PN.Smda. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa "ditahan" ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 790 / Pid.B / 2008 / PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 18 dan 28 Januari 2010 Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Januari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Januari 2010 ;

Mengingat akan Akta tidak mengajukan memori kasasi Nomor : 790 / Pid.B / 2008 / PN.Smda. tanggal 16 Februari 2010 yang dibuat oleh Panitera

Hal. 36 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) KUHAP tidak mengajukan memori kasasi atas permohonan kasasinya yang diajukan pada tanggal 28 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2010 akan tetapi sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) KUHAP, Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak menyerahkan memori kasasinya sebagaimana Akta tidak mengajukan memori kasasi Nomor : 790 / Pid.B / 2008 / PN.Smda. tanggal 16 Februari 2010 , dengan demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 248 ayat (4) KUHAP, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi menjadi gugur dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan putusan judex facti khususnya terhadap tambahan Amar putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) halaman 38 point "3" yang menyatakan memerintahkan agar Terdakwa ditahan, terhadap hal tersebut judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak cermat karena judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukumnya halaman 38 paragraf ke-3 yang menyatakan :
 - 1.1 Dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri ;
 - 1.2 Untuk memperlancar pelaksanaan putusan / eksekusi nanti ;

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3 Sangat janggal Terdakwa dalam perkara korupsi tidak ditahan ;

Bahwa terhadap hal tersebut sebagaimana point 1.1 Dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, adalah suatu kekhawatiran yang mengada-ada dan tidak didukung dengan fakta hukum, hal ini terlihat dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda serta proses di persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan dan Pemohon Kasasi / terdakwa selalu hadir baik dalam proses persidangan maupun dalam proses penyidikan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur maupun Kejaksaan Negeri Samarinda, bahkan Pemohon Kasasi / Terdakwa juga mempunyai pekerjaan yang tetap selaku Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit A. Wahab Syahrani Samarinda dan mempunyai rumah tinggal yang tetap di Jalan Ramanian II Nomor 18 Samarinda, maka pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Bahwa pertimbangan hukum point 1.2 yang menyatakan “Untuk memperlancar pelaksanaan putusan / eksekusi nanti” adalah suatu pertimbangan yang mandul atau terlalu dini serta prematur, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) yang mempertimbangkan pelaksanaan putusan / eksekusi nanti, bagaimana mungkin judex facti (Pengadilan Tinggi) mempertimbangkan hal tersebut karena terhadap kasus Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), dan sekarang masih dalam proses Kasasi pada Mahkamah Agung RI di Jakarta, dan apakah Mahkamah Agung RI di Jakarta tersebut berpendapat sama dengan judex facti atau sebaliknya berpendapat sama dengan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut sangat mandul dan prematur, oleh karenanya pertimbangan judex facti tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum sebagaimana point 1.3 tersebut di atas yang menyatakan “Sangat janggal Terdakwa dalam perkara korupsi tidak ditahan”, adalah suatu pertimbangan hukum yang sangat subyektif dan hanya melihat secara norma hukum belaka, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak melihat fakta-fakta hukum serta nilai keadilan yang dialami Pemohon Kasasi / Terdakwa, karena apa yang terjadi pada diri Pemohon Kasasi / Terdakwa, karena Pemohon Kasasi / Terdakwa adalah sebagai Ketua Panitia Pengadaan, sedangkan dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri) menyatakan Pemohon Kasasi melakukan “Korupsi yang dilakukan

Hal. 38 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bersama-sama, adalah membuktikan adanya pihak yang lebih bertanggung jawab yang dijadikan sebagai saksi, salah satunya saksi Dr. H. Ajie Syirafuddin Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Penyedia Barang PT. Poros Timur Utama (Abdul Jamal Balfas) tidak dijadikan sebagai Terdakwa dan hanya sebagai saksi, sedangkan sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang paling bertanggung jawab dalam pengadaan barang adalah Pengguna Anggaran bukan Pemohon Kasasi / Terdakwa, maka dengan latar belakang tersebutlah sehingga mulai dari proses penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Samarinda maupun proses persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda tidak dilakukan penahanan, oleh karena itu Pemohon Kasasi / Terdakwa menilai *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut tidak jeli dan tidak cermat memberikan pertimbangan hukum tentang “Sangat janggal Terdakwa dalam perkara korupsi tidak ditahan”, dan hal ini diperkuat bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak mempertimbangkan secara keseluruhan terhadap pembelaan Pemohon Kasasi / Terdakwa baik fakta yuridis maupun nilai keadilan, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut harus dibatalkan ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak sependapat dengan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukumnya halaman 38 paragraf ke-1 yang menyatakan “....Hakim banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa / Penuntut Umum, sudah tepat dan benar oleh karena itu alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan sendiri Hakim Banding..”, adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar, hal mana pertimbangan hukum tersebut tidak didasari dengan alasan hukum yang benar, bahkan hanya mengambil alih saja pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri), padahal seharusnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) memeriksa secara lengkap bukan hanya mengambil alih belaka, oleh karenanya putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) karena *judex facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi maupun pembelaan Terdakwa sendiri secara cermat dan teliti, dan seolah-olah Terdakwa / Pemohon Kasasi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan 1 (satu) unit Alat Kesehatan CT. Scan Multi Slice di Rumah Sakit A. Wahab Syahrane Samarinda, padahal sesuai dengan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 yang paling bertanggung jawab adalah Pengguna Anggaran (saksi dr. Ajie Syarifuddin selaku Direktur Rumah Sakit A. Wahab Syahrane Samarinda), karena dalam melakukan pekerjaan Terdakwa / Pemohon Kasasi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa selalu berkoordinasi dengan saksi dr. Ajie Syarifuddin selaku Direktur Rumah Sakit A. Wahab Syahrane Samarinda sebagai Pengguna Anggaran, maka apabila kesalahan tersebut dibebankan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa maka nilai keadilan telah disampingkan oleh *judex facti* ;

Bahwa sebagai perbandingan pertimbangan hukum *judex facti* halaman 85 paragraf kedua yang menyatakan “bahwa berdasarkan hasil audit BPKP tersebut maka Pihak RSUD difasilitasi dari Pihak RSUD sebesar Rp 18.646.342.275,- sedangkan dari Pihak Kontraktor / PT. Poros Timur Utama sebesar Rp 19.988.387.158,- sehingga masih terdapat selisih harga sebesar Rp 266.418.350,- maka dalam hal ini tidak terdapat kesepakatan antara RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda dengan PT. Poros Timur Utama bahwa pembayaran tahap II dan tahap III sesuai dengan kontrak akhirnya dilaksanakan berdasarkan SP2D Nomor : 5567/LES/2007 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp 16.303.760.000,- pembayaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan Surat Edaran Asisten Administrasi Sekprop Kalimantan Timur” ;

Dengan adanya hal tersebut di atas membuktikan apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa ada kaitannya dengan pemegang kebijakan, karena dalam pencairan dana dalam tahap kedua maupun ketiga atas perintah dan keputusan saksi dr. Ajie Syarifuddin Direktur RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda selaku Pengguna Anggaran yang berhubungan langsung dengan Asisten Administrasi Sekprop Kalimantan Timur, sedangkan tugas dan kewenangan Terdakwa hanya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Peralatan Kesehatan CT. Scan Multi Slice 64 sudah selesai, dan segala tindakan, perbuatan berdasarkan dan atas izin saksi dr. Adjie Syiraffudin Direktur RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda selaku Pengguna Anggaran, sebagaimana yang memerintahkan Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk mencari informasi barang maupun informasi harga

Hal. 40 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah saksi dr. Ajie Syirafuddin Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda selaku Pengguna Anggaran, walaupun Pemohon Kasasi / Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan kesalahan, maka sejak awal sudah dikoreksi, sedangkan dalam kenyataannya sebagaimana pertimbangan hukum judex facti halaman 86 menyatakan "bahwa alat kesehatan CT. Scan Multi Slice sejak dimasukkan di ruang radiologi RSUD A. Wahab Syahrani hingga sekarang ini telah digunakan dan berfungsi dengan baik", dengan hal tersebut membuktikan bahwa Rumah Sakit A. Wahab Syahrani Samarinda sudah diuntungkan, maka apa yang dilakukan Pemohon Kasasi / Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri) halaman 93 paragraf kedua dari bawah yang menyatakan "..., bahwa dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi"; Bahwa judex facti dalam mengambil putusan tidak didasari dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan dan judex facti hanya menekankan kepada hal-hal tentang kesalahan dan tidak secara seimbang mempertimbangkan dalam mengambil suatu keputusan sehingga keputusan tersebut adalah tidak benar karena Pemohon Kasasi / Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Peralatan Kesehatan CT. Scan Multi Slice 64 pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrani Samarinda tahun 2006, atas dasar Keputusan Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda Nomor : 050.764-UM.2006 tanggal 19 Juni 2006, maka tugas-tugas Pemohon Kasasi / Terdakwa dibawah dan sepengetahuan saksi dr. Ajie Syirafuddin Direktur Rumah Sakit A. Wahab Syahrani Samarinda selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ; Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) halaman 92 yang menyatakan "bahwa penentuan HPS yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melalui mekanisme dan perhitungan yang cermat sebagaimana dikehendaki dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 kecuali dengan parameter harga presentasi pabrikan (bukan harga resmi)' adalah suatu pertimbangan hukum yang hanya melihat dari satu sisi saja dan tidak secara benar mempertimbangkan pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab I huruf e, dan hanya mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Jaksa /

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum / Termohon Kasasi belaka, tidak mempertimbangkan secara lengkap bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pemohon Kasasi / Terdakwa sebagaimana Lampiran 1 sampai dengan lampiran 3 yang merupakan informasi serta persentasi dari ketiga pabrik yang memproduksi peralatan kesehatan CT. Scan Multi Slice 64 (PT. Toshiba, PT. Philip dan PT. Siemens) dari lampiran bukti tersebut terbukti bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa sudah sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;

Bahwa di dalam pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) menyatakan juga “.... penilaian dokumen calon pemenang PT. Poros Timur Utama yang tidak jujur, salah satunya tidak memiliki kompetensi tentang pengadaan alat kesehatan..” adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru karena sebagaimana keterangan saksi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda, dengan tegas menunjukkan bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Poros Timur Utama menunjukkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) asli yang ada tentang Pengadaan Alat Kesehatan, walaupun ada perbedaan tentang penilaian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut dengan tegas saksi menyatakan bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut asli, kalau tidak asli maka tidak ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda, dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda ;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) yang menyatakan “keuntungan yang tidak wajar sebesar Rp 3.698.950.997,50” adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru khususnya ditujukan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa, karena tugas Pemohon Kasasi / Terdakwa sampai kepada pengusulan pemenang lelang dan selanjutnya adalah tugas dan pertanggung jawaban Pengguna Anggaran (saksi dr. Ajie Syirafuddin Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda), karena kalau menyangkut pembayaran adalah tugas Pengguna Anggaran, karena kalau terjadi penyimpangan seharusnya Pengguna Anggaran tidak melakukan pembayaran, dan diselesaikan dulu permasalahannya, namun Pengguna Anggaran saksi dr. Ajie Syirafuddin Direktur RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, telah melakukan pembayaran walaupun sebelumnya sudah ada negosiasi dengan PT. Poros Timur Utama selaku kontraktor pengadaan peralatan kesehatan CT. Scan Multi Slice 64 pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrani Samarinda tahun 2006, oleh karenanya

Hal. 42 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kemahalan harga tersebut bukan kewenangan Pemohon Kasasi /
Terdakwa ;

5. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) halaman 95 paragraf keempat yang menyatakan “bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi”. Bahwa terhadap Putusan judex facti khususnya judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah tidak tepat, karena sebagaimana pertimbangan hukum judex facti saling bertentangan sebagaimana pertimbangan hukum yang menyatakan bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat, di satu sisi judex facti menyatakan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dan dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan sebagian besar saksi menyatakan bahwasanya peralatan kesehatan CT Scan Multi Slice 64 pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrane Samarinda tahun 2006, sudah bermanfaat dan menguntungkan Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrane Samarinda, dan disatu sisi manfaatnya masyarakat Kalimantan Timur tidak jauh-jauh untuk memeriksakan penyakitnya ke Jakarta apalagi ke luar negeri, karena peralatan kesehatan CT. Scan Multi Slice 64 pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrane Samarinda satu-satunya yang ada di Kalimantan Timur ;

Bahwa judex facti dalam menentukan kerugian Negara secara hukum tidak benar, karena sampai dengan proses persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda maupun Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang berhak untuk menghitung kerugian Negara dari BPKP maupun dari Bawasprop Kalimantan Timur menerangkan belum menemukan adanya kerugian Negara, dengan hal tersebut maka secara hukum kerugian Negara terhadap Pengadaan Peralatan Kesehatan CT. Scan Multi Slice 64 pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrane Samarinda tahun 2006 belum ada kerugian Negara, sedangkan berdasarkan keterangan saksi dari Bawasprop Kalimantan Timur (drs. H. Mur'an Latif, Ucok Harahap, Slamet Kusbiantoro) yang dengan tegas juga menyatakan sampai sekarang Bawasprop Kalimantan Timur belum ada temuan kerugian Negara, oleh karenanya secara hukum belum ada kerugian Negara ;

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disatu sisi terhadap pengadaan peralatan kesehatan CT. Scan Multi Slice 64 pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrani Samarinda tahun 2006, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pemeriksaan barang bukti berupa peralatan kesehatan CT. Scan Multi Slice 64 tersebut sudah menghasilkan uang untuk Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrani Samarinda, kalau dihitung paling rendah per pasien Rp 600.000,- / diperkirakan sekarang sudah mencapai 12.000 lebih, dan judex facti juga sependapat bahwa peralatan kesehatan CT. Scan Multi Slice 64 pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrani Samarinda tahun 2006 ternyata dalam persidangan sudah sesuai dengan spec dan berfungsi dengan baik dan sudah sesuai dengan Perjanjian Kontrak, artinya jika dinyatakan barang yang diadakan telah sesuai dengan spec dan kontrak yang ada, maka secara yuridis pengadaan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang ada dan apalagi telah berfungsi dengan baik sejak pemasukan barang tanggal 16 Oktober 2006, dengan demikian judex facti tidak secara cermat mempertimbangkan hal-hal tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka judex facti telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum oleh karenanya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

6. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) halaman 109 paragraf terakhir yang menyatakan "bahwa dari uraian pertimbangan di atas selain Terdakwa sebagai orang yang melakukan (plegen) juga adanya orang lain sebagai orang yang turut serta melakukan (medeplegen), maka dengan demikian unsur ke-5 inipun telah terpenuhi", karena delik Penyertaan tersebut seseorang dapat didakwa sebagai pelaku apabila sebagai Turut Serta Melakukan Tindak Pidana (Medeplegen) apabila memenuhi kriteria :

1. Bersepakat dengan orang lain ;
2. Membuat rencana untuk melakukan suatu tindak pidana ;
3. Secara bersama-sama melaksanakan (kerja sama) ;

Bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas Pemohon Kasasi / Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Peralatan Kesehatan CT. Scan Multi Slice 64 pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrani Samarinda tahun 2006, apalagi dalam tugasnya Pemohon Kasasi / Terdakwa diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran maupun Pengguna Anggaran sebagai

Hal. 44 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran sesuai Keppres 80 Tahun 2003, sedangkan Kontraktor Pengadaan Peralatan Kesehatan CT. Scan Multi Slice 64 pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrane Samarinda tahun 2006, dalam proses persidangan dalam kasus ini casu baik Pengguna Anggaran Direktur Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrane Samarinda maupun PT. Poros Timur Utama tidak dijadikan sebagai Terdakwa, maka dalam kasus tersebut telah terjadi diskriminasi hukum terhadap penindakan hukum yang diberlakukan dan dibebankan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa, hal tersebut merupakan pengalihan pertanggungjawaban dengan mengorbankan Pemohon Kasasi / Terdakwa ; Bahwa disatu sisi judex facti khususnya judex facti (Pengadilan Negeri) menyatakan penentuan HPS yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa melalui mekanisme dan perhitungan yang cermat sebagaimana dikehendaki dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 kecuali dengan parameter harga presentasi pabrika (bukan harga resmi) dan penilaian dokumen calon pemegang PT. Poros Timur Utama yang tidak jujur, adalah tidak benar karena apa yang Pemohon Kasasi / Terdakwa lakukan semuanya sepengetahuan Pengguna Anggaran dr. Ajie Syirafuddin Direktur RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda, bahkan lebih banyak langsung berhubungan dengan dr. Ajie Syirafuddin Direktur RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda selaku Pengguna Anggaran sebagaimana yang terungkap di persidangan, yang menugaskan Terdakwa / Pemohon Kasasi dengan saksi Dimyati ke Jakarta untuk mendapatkan informasi harga maupun peralatan kesehatan CT. Scan Multi Slice 64 tersebut, maka apa yang Pemohon Kasasi lakukan dalam pengawasan Kuasa Pengguna Anggaran maupun Pengguna Anggaran, sedangkan untuk menentukan HPS sudah ditempuh sebagaimana yang disyaratkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, sebagaimana dalam Lampiran 1 (satu) sampai dengan lampiran 3 (tiga) pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Mei 2009 ; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tidak ditemukan fakta adanya kerja sama yang melawan hukum antara rekanan dengan Pemohon Kasasi / Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Peralatan Kesehatan CT. Scan Multi Slice 64 pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrane Samarinda tahun 2006, maka kesimpulan judex facti yang menyatakan Terdakwa sebagai orang yang melakukan (plegen) juga adanya orang lain sebagai orang yang turut serta melakukan (medeplegen), terkait dengan penentuan HPS dan penilaian dokumen calon Pemenang PT. Poros Timur

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama dalam proyek pengadaan peralatan kesehatan CT. Scan Multi Slice 64 pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrani Samarinda tahun 2006 telah terpenuhi menurut hukum, suatu kesimpulan yang tidak didukung dengan pertimbangan hukum maupun fakta-fakta hukum yang benar, oleh karenanya putusan *judex facti* tersebut tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan dengan benar, yaitu :

1. Bahwa *judex facti* telah memeriksa dan memutus perkara berdasarkan Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;
2. Bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenang karena tidak mengikuti prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, khususnya Terdakwa tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara benar akan tetapi Terdakwa membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara mengira-ngira dan menetapkan harga tanpa melalui proses rapat, yang mengakibatkan perusahaan rekanan memperoleh keuntungan secara tidak wajar sebesar Rp 3.698.950.997,- sedangkan menurut perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebesar Rp 7.634.016.500,- dan keuntungan yang diperoleh oleh rekanan secara tidak wajar tersebut menurut Badan Pengawas Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dapat dikwalifikasikan sebagai kerugian keuangan Negara ;
3. Bahwa perusahaan rekanan yang memenangkan tender tidak memiliki kualifikasi dalam pengadaan alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA DRS. MARSONO, M. KES** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 29 Juni 2010** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH. MH** dan **R. Imam Harjadi, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH. MH

ttd./ H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM

ttd./ R. Imam Harjadi, SH. MH.

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)
NIP.040 044 338

Hal. 48 dari 48 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2010